

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LAPORAN KINERJA - PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dinamika dan perkembangan sistim pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang dimasyarakat menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih merupakan syarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, maka telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistim pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN.

Setiap Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis untuk mengkomunikasikan Capaian Kinerja Instansi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah harus mempertanggung jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Azas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung dalam Inpres tersebut juga menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku . Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selain menyusun RENSTRA untuk masa lima tahun juga menyusun Rencana Kerja Tahunan yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja dan Target Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai

perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja, selanjutnya realisasi Rencana Kinerja Tahunan tersebut dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun anggaran.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 167 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

1. Kedudukan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

a. Tugas Pokok.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Fungsi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Struktur dan Susunan Organisasi.

Struktur dan susunan organisasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Merumuskan program kerja dan petunjuk kerja, mengkoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menetapkan program kerja dinas dan mengendalikan pelaksanaannya, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan di Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, mengendalikan serta memberi petunjuk kepada bawahan dan menganalisa pelaksanaan kegiatan di Sekretariat yang meliputi Urusan Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dinas dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan agar terlaksananya tertib administrasi di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada staf dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

serta memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga dan perlengkapan, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor serta meneliti administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai berdasarkan data dan peraturan agar terlaksananya tugas Urusan Umum dan Kepegawaian.

2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Mengonsep rencana, membagi tugas, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Sub Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial

Menyiapkan konsep perumusan rencana kegiatan, mengkoordinasikan, memberi petunjuk, mengendalikan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemberdayaan sosial.

Jabatan fungsional ini bertugas mengonsep rencana, memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Sosial, melaksanakan dan mengembangkan pemberdayaan sosial bagi lanjut usia, eks. Narapidana, korban tindak kekerasan dan pekerja migran, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Panti Asuhan, Taman Anak Sejahtera (TAS), serta menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan jaminan sosial berdasarkan ketentuan.

2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi rehabilitasi sosial.

Jabatan fungsional ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi rehabilitasi sosial.

3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi PSKS dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan

Jabatan fungsional ini bertugas mengonsep rencana, membagi tugas memberikan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan kegiatan seksi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai – Nilai Kepahlawanan.

d. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin ini terdiri dari :

1. Kelompok jabatan fungsional sub-susbstansi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial

Jabatan fungsional ini mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial.

2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi bantuan sosial dan jaminan sosial.

Jabatan fungsional ini mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.

3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi penanganan fakir miskin

Jabatan fungsional ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Penanganan Fakir Miskin.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang ini terdiri dari :

1. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan.

2. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemenuhan hak dan perlindungan anak

Jabatan fungsional ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

3. Kelompok jabatan fungsional sub-substansi data dan informasi

Jabatan fungsional ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan

teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi Data dan Informasi.

4. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 167 tahun 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tugas-tugas perbantuan dan kewenangan lainnya yang tidak diatur dalam kewenangan pusat dan propinsi.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan saat ini memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 28 orang yaitu struktural 6 orang (1 orang laki-laki, 5 orang perempuan), staf 12 orang dan tenaga honorer 15 orang dengan rincian :

- a. Pegawai Negeri Sipil menurut struktural, Esselon II a - 1 orang, Esselon III a 1 orang, Esselon IIIb 3 orang dan Esselon IV a 1 orang.
- b. Jabatan fungsional sebanyak 10 orang
- c. Staf sebanyak 12 orang
- c. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan :
 - Struktural : Master (S2) : 4 orang
 - Sarjana (S1) : 19 orang
 - Sarjana Muda : 0 orang
 - S L T A : 5 orang
- e. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan :
 - Struktural : Golongan IV/c : 0 orang
 - Golongan IV/b : 0 orang
 - Golongan IV/a : 2 orang
 - Golongan III/d : 12 orang
 - Golongan III/c : 3 orang
 - Golongan III/b : 1 orang
 - Golongan III/a : 6 orang
 - Golongan II/d : 4 orang

Golongan II/c : 0 orang

Golongan II/b : 0 orang

Golongan II/a : 0 orang

5. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per awal tahun 2022 yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

- ❖ Gedung berjumlah 3 unit dalam satu lokasi.
- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif sudah tersedia seperti :
 - Mobiler (65 unit)
 - Komputer (9 unit) dan Laptop (12 unit)
 - AC (7 unit)
 - Mesin tik (5 unit)
 - Alat studio (1.jenis)
 - Bahan bacaan (3 jenis media)
 - Air (3 rekening)
 - Listrik (2 rekening)
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional
 - 7 unit mobil
 - 6 unit motor.

6. Permasalahan Utama yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Permasalahan yang dihadapi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Tingginya masalah penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ditengah masyarakat.
2. Rendahnya kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
3. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap penanganan

tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

5. Masih rendahnya kesetaraan dan keadilan gender.
6. Potensi daerah rawan bencana yang relatif tinggi

7. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

8. Sistematika Laporan Kinerja 2021

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : Merupakan BAB pendahuluan yang berisikan Latar belakang, Struktur Organisasi, Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Penunjang, Permasalahan Utama (Isu Strategis), Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2022.

BAB II : Merupakan BAB Perencanaan Kinerja yang menggambarkan Misi Bupati yang didukung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tujuan dan Sasaran serta Perjanjian Kinerja Kepala Dinas.

BAB III : Merupakan BAB Akuntabilitas Kinerja yang menggambarkan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.

BAB IV : Merupakan BAB Penutup.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis Pembangunan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada RPJM Kabupaten Pesisir Selatan dan RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 – 2026.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”

b. Misi :

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi

dan Unggulan Daerah.

4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan.
5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing.
6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis.

Berdasarkan penjabaran visi dan misi tersebut, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berkontribusi terhadap misi pertama, kedua dan keenam Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu : misi pertama : “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan. Misi kedua : “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat”, dan misi keenam : “Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis”

2. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
	2. Meningkatnya kapasitas masyarakat miskin dan rentan miskin.
	3. Meningkatnya validitas data penerima bantuan sosial
2. Terwujudnya Keluarga Bahagia	4. Meningkatnya Pembangunan Daerah Responsive Gender
	4. Meningkatnya Perlindungan

3. Prioritas Pembangunan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Adapun prioritas Pembangunan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 - 2026 difokuskan pada :

- Program Pemberdayaan Sosial
- Program Rehabilitasi Sosial
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Penanganan Bencana
- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Perlindungan Perempuan
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- Program Perlindungan Khusus Anak

B. Perjanjian Kinerja Tahunan 2022.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintah Daerah dengan Bupati sebagai Kepala Daerah yang ditetapkan dalam bentuk penetapan kinerja. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penetapan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 – 2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, dan dokumen

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022, serta dokumen Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/kegiatan	Anggaran
1.	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	54%	1. Program Rehabilitasi Sosial a. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu b. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 2. Program Penanganan Bencana a. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial a. Sub. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial	75.625.000,- 12.264.110,- 74.548.870,- 3.404.081.676,-
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat miskin dan rentan miskin	Persentase graduasi masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan	1%	4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial a. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 5. Program Pemberdayaan Sosial a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota.	90.692.040,- 74.605.380,- 149.133.410,-

				11. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	44.364.360,-
				12. Program Perlindungan Khusus Anak a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	24.601.300,-
				b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	134.712.910,-
				c. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	34.359.924,-
				Jumlah Anggaran Kegiatan	4.976.576.415,-

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai . Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencakup penentuan kebijakan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, sasaran tersebut dilaksanakan melalui :

- a. Program Rehabilitasi Sosial
- b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- c. Program Penanganan Bencana

- 2. Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin, sasaran tersebut dilaksanakan melalui :**
 - a. Program Pemberdayaan Sosial
- 3. Meningkatnya Validitas Data Penerima Bantuan Sosial, sasaran tersebut dilaksanakan melalui:**
 - a. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 4. Meningkatnya Pembangunan Daerah Responsiv Gender, sasaran tersebut dilaksanakan melalui:**
 - a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 5. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak, sasaran tersebut dilaksanakan melalui :**
 - a. Program Perlindungan Perempuan
 - b. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - c. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - d. Program Perlindungan Khusus Anak

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026, yaitu pada tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan RENSTRA.

1. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sasaran tersebut dilaksanakan melalui :

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 ini sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini .

Tabel. 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial	53%	53%	54%	66%
		a. Fasilitasi Bantuan Sosial	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan	15 kecamatan
		b. Persentase Pelayanan Korban	100%	100%	100%	100%

	Bencana Alam dan Bencana Sosial				
	c. Data PBI APBD yang diverifikasi	29.000 Jiwa	29.000 Jiwa	29.158 Jiwa	29.158 jiwa
	d. Pemberian Bantuan bagi Disabilitas	88 orang	88 orang	130 orang	130 orang
	e. Layanan Reunifikasi Keluarga	15 orang	15 orang	11 orang	11 orang

- 1.1 Fasilitasi Bantuan Sosial terdiri dari bantuan sembako, bantuan Program Keluarga Harapan, Bantuan BLT DTU APBD, BBM PKH BPNT dalam satu tahun dilakukan di 15 kecamatan, Jumlah Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebanyak 33.468 kpm sementara bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 20.623 kpm. Bantuan BBM PKH dan BPNT sebanyak 40.832 kpm, BLT DTU sebanyak 5.755 kpm. Monitoring ini dilakukan untuk evaluasi bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima manfaat, dimana ada yang penerima tidak valid dan tidak tepat sasaran sehingga ditindaklanjuti berdasarkan realisasi Himbara dan aduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
- 1.2 Data PBI APBD yang diverifikasi dimaksudkan untuk validasi data penerima bantuan PBI APBD yang berjumlah 29.163 jiwa. Sepanjang tahun selalu dilakukan update terhadap penerima bantuan PBI APBD sehingga mengurangi jumlah penerima manfaat yang tidak tepat entah karena sudah pindah domisili atau sudah meninggal dan lain sebagainya dan kemudian diusulkan penerima manfaat yang baru sesuai kelayakan penerima manfaat.
- 1.3 Pemberian bantuan bagi disabilitas terdiri dari bantuan dari Kemensos berupa bantuan atensi, bantuan alat bantu disabilitas dengan total penerima manfaat sebanyak 130 orang.

- 1.4 Layanan bagi disabilitas terlantar berupa biaya rujukan ke RSJ HB Saanin, pemulangan ke keluarga dengan total jumlah layanan sebanyak 11 orang.

2. Meningkatnya kapasitas masyarakat miskin dan rentan

Tabel. 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran

Meningkatnya kapasitas masyarakat miskin dan rentan miskin.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kapasitas masyarakat miskin dan rentan miskin.	Presentase graduasi masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan	0,48%	0,48%	1%	5,05%

3. Meningkatnya Validitas Data Penerima Bantuan Sosial

Tabel. 3.3 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran

Meningkatnya Validitas Data Penerima Bantuan Sosial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya validitas data penerima bantuan sosial	Persentase Verifikasi dan Validasi Data Penerima Sembako (Inovasi)	-	-	30%	98%

4. Meningkatnya Pembangunan Daerah responsiv Gender

Tabel. 3.4 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pembangunan Daerah Responsive Gender

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	55,31	56,93	56,98	56,93
		Jumlah organisasi wanita yang difasilitasi	2 organisasi	2 organisasi	2 organisasi	2 organisasi
		Jumlah Kegiatan yang menerapkan Anggaran Responsif Gender	45 kegiatan	45 kegiatan	45 kegiatan	45 kegiatan
		Jumlah kelembagaan PUG yang aktif	30 pokja	30 pokja	30 pokja	30 pokja

3. 1. Jumlah organisasi wanita yang difasilitasi ditargetkana pada tahun 2022 adalah sebanyak 2 organisasi dan terealisasi sebanyak 2 organisasi.
- 3.2. Jumlah kegiatan yang menerapkan anggraran responsif gender ditargetkan pada tahun 2022 adalah sebanyak 45 kegiatan dan terealisasi sebanyak 45 kegiatan.
- 3.3. Jumlah Pokja PUG yang aktif pada tahun 2022 ditargetkan sebanyak 30 pokja dan terealisasi sebanyak 30 pokja.

4. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Tabel. 3.5 Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran
Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
					Target	Realisasi
1	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prediket Kabupaten Layak Anak	Inisiator	-	Pratama	Madya

5.1 Prediket Kabupaten Layak Anak untuk tahun 2022 ditargetkan pada level Pratama dan pencapaian Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2022 ada pada level Madya.

RUTIN / SKPD

Disamping program / kegiatan yang telah dilakukan oleh Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Perempuan juga dibantu dengan program / kegiatan rutin untuk mendukung lancarnya kegiatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

A. Program dan Kegiatan

Program yang dilaksanakan pada Rutin Tahun Anggaran 2022 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan jumlah dana sebesar **Rp. 3.915.224.590,-** (Tiga milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

B. Analisis Capaian Kinerja Keuangan.

Berdasarkan Realisasi Keuangan APBD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pesisir Selatan per 30 Desember 2022 melalui Dana Alokasi Umum memperoleh dana sebesar Rp.8.816.651.006 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar : Rp. 8.816.651.006,-
2. Belanja Modal sebesar : Rp. 75.150.000,-

Ad.1. Belanja operasi sebesar Rp. 8.816.651.006,- telah terealisasi sebesar Rp. 8.095.377.429,- (91.04 %) yang digunakan untuk :

- ❖ Belanja Pegawai : Rp. 3.091.272.589,-
- ❖ Belanja Barang dan jasa : Rp. 2.521.378.417,-
- ❖ Belanja Hibah : Rp. 9.000.000,-
- ❖ Belanja Bantuan Sosial : Rp. 3.195.000.000,-

Ad.2. Belanja Modal sebesar Rp. 75.150.000,- sudah terealisasi sebesar Rp. 72.612.400,- (96,62%) pada Desember 2022.

Dari dana tersebut diatas sudah dapat dilaksanakan sebanyak 11 program, 19 kegiatan dan 31 sub kegiatan.

Adapun program dan kegiatan tersebut diatas antara lain :

1. Program wajib Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 program, 5 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan besarnya dana Rp. 3.915.2244.590,- dan telah terealisasi sebesar Rp 3.826.542.109 . Dari realisasi kegiatan tersebut diatas kemajuan fisik telah dicapai 100 % sedangkan kemajuan keuangan sebesar 97,73 %.
2. Program dan kegiatan diluar kegiatan wajib Perangkat Daerah sebanyak 10 program dan 14 kegiatan dan 17 sub kegiatan jumlah dana Rp. 4.976.576.416,- realisasi keuangan sebesar Rp 4.268.835.320,- atau sebesar 85,77%.

Program dan kegiatan tersebut tersebar disetiap bidang dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebanyak 2 program dan 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan besaran dana Rp. 3.494.773.716,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.867.111.625,- dengan kemajuan fisik 100 % sedangkan keuangan 82,04 %.
2. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial sebanyak 3 program dan 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan dana sebesar Rp.421.110.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 418.090.009,- kegiatan ini secara fisik sudah 100 % dan keuangan 99,28%.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 5 program dan 9 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan besaran dana sebesar Rp. 986.143.030,- dengan realisasi sebesar Rp. 909.397.736,- (92,21%).

BAB. IV P E N U T U P

Dari uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan disusun bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat keputusan.
2. Dalam Tahun 2022 untuk mendukung kegiatan yang ada pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan telah dianggarkan sebesar Rp.8.891.801.006,- dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja operasi sebesar : Rp. 8.816.651.006,-
 - b. Belanja modal sebesar : Rp. 75.150.000,-
2. Belanja operasi sebesar Rp. 8.816.651.006,- telah terealisasi sebesar Rp. 8.095.377.429,- (91.04 %)
3. Belanja modal sebesar Rp.75.150.000,- sudah terealisasi sebesar Rp. 72.612.400,- (96,62%). Dari dana tersebut diatas sudah dapat terlaksana sebanyak 19 program, 19 kegiatan dan 31 sub kegiatan.
4. Dari program wajib setiap SKPD yang terdiri dari 1 program, 5 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan besarnya dana Rp. Rp. 3.915.224.590,- dan telah terealisasi sebesar 97,73%. Dari realisasi kegiatan tersebut diatas kemajuan fisik telah dicapai 100 % sedangkan kemajuan keuangan sebesar 97,73 %.
5. Program dan kegiatan diluar kegiatan wajib Perangkat Daerah sebanyak 10 program dan 14 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan jumlah dana Rp. 4.901.426.416,- realisasi keuangan sebesar Rp Rp 4.268.835.320- atau sebesar 87,09 %.

Akhirnya dengan kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga pelaksanaan penulisan Laporan Kinerja ini dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu masukan dan saran-saran dari semua pihak kami harapkan untuk kesempurnaan laporan ini.

Painan, 30 Desember 2022

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan**



WENDRA ROVIKTO, S.STP.,M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003